



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DENI PRANSISKO ALS. LASON BIN TUGIO SISWANTO**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 19/27 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusawungu Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DENI PRANSISKO als LASON Bin TUGIO SISWANTO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jln. Nusawungu Rt 003 Rw 003 Kelurahan Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa pergi dengan berjalan kaki dari rumah menuju rumah saksi SUNARTO alias SANDIM, sesampainya di rumah saksi SUNARTO alias SANDIM terdakwa berjalan mendekati sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam NO.POL:R-4085-AF, nomor rangka : MH1JB81134K582793, nomor mesin : JB81E1577919, tahun pembuatan 2010, STNK atas nama SUNARTO alamat Jl. Nusawungu Rt 03/Rw 03 Kel/Ds Kutawaru Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap milik saksi SUNARTO alias SANDIM yang saat itu diparkir di samping kiri rumah, karena saat itu situasi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa langsung mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut pergi dari tempat parkir semula, lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli yang sebelumnya sudah terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 di kursi panjang yang berada di rumah saksi SUNARTO alias SANDIM.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp



Setelah berhasil menyalakan mesinnya, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan maksud untuk jual kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut kepada teman terdakwa bernama FATUR yang beralamat di Desa Parid Kampung Laut, namun pada saat itu Sdr. FATUR tidak mau untuk membeli. Karena belum laku dan bingung kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di pekarangan kosong di daerah Kubangkungkung Cilacap dan selanjutnya terdakwa pulang.

Pada keesokan harinya Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi NURKHOLID seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui media sosial facebook yang kemudian bertemu di depan Pom Bensin Mini di daerah Kubangkungkung.

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk melunasi pinjaman online sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk deposit judi online sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan jajan

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DENI PRANSISKO als LASON Bin TUGIO SISWANTO tersebut, saksi SUNARTO alias SANDIM mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau kurang lebih sebesar itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNARTO Alias SANDIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Nusawungu Rt 03 RW 03 Kel. Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
  - Bahwa barang saksi yang hilang adalah 1 ( satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol : R-4085 AF Noka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB81134K582793 Nosin: JB81E1577919 tahun pembuatan 2010, STNK atas nama saksi sendiri;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB sehabis Saksi pulang dari sawah sepeda motor milik saksi diparkir disamping kori rumah dan waktu itu kunci kontaknya saksi letakkan diatas kursi panjang di sebelah sepeda motor tersebut, dan waktu itu sepeda motot tersebut saksi lupa tidak dikunci stang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB sewaktu saksi akan memakai sepeda motot yang semula saksi letakkan diatas kursi panjang tersebut ternyata kunci kontaknya sudah hilang, yang akhirnya waktu itu saksi memakai kunci kontak cadangan, Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu saksi habis pulang dari sawah sepeda motor tersebut saksi parkir di samping rumah lagi dan tidak saksi kunci stang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB saksi bangun tidur selanjutnya saksi keluar rumah dengan tujuan untuk melihat sepeda motor saksi dan ternyata sepeda motor milik saksi telah hilang, kemudian saksi berusaha mencari di sekeliling rumah akan tetapi tidak ditemukan. Selanjutnya saksi membangunkan anak saksi sdri Noviyatun dan memberitahukan bahwa sepeda motor telah hilang kemudian saksi melapor ke ketua RT selanjutnya saksi melapor ke Polsek Cilacap Tengah;
- Bahwa kerugian yang saksi taksir sekitar Rp7.000.000,00 ( Tujuh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan meminjamkan motornya untuk dipakai selama motor saksi belum kembali; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. FENI SAFITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik ayah Saksi pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Nusawungu Rt 03 RW 03 Kel. Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang ayah saksi yang hilang adalah 1 ( satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol : R-4085 AF Noka : MH1JB81134K582793 Nosin: JB81E1577919 tahun pembuatan 2010, STNK atas nama ayah saksi sendiri;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB bapak saksi datang ke rumah saksi, lalu waktu itu cerita kehilangan kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya diletakan di atas kursi panjang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB kakak saksi menghubungi saksi lewat WA dan memberitahukan bahwa sepeda motor ayah saksi yang sebelumnya diparkir di samping rumah telah hilang. Kemudian setelah saksi diberitahu oleh kakak saksi tersebut lalu saksi langsung pergi ke rumah bapak saksi yang rumahnya berjarak 1 (satu) km dan rumah saksi tersebut. Sesampai di rumah bapak saksi selanjutnya saksi ikut mencari di sekeliling rumah dan mencari informasi tentang sepeda motor yang hilang tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB saksi memposting sepeda motor milik bapak saksi yang hilang di facebook di akun jual beli Jojok. Lalu selang 1 jam kakak saksi memberitahukan saksi bahwa telah melihat postingan di facebook di akun jual beli motor bekas berkualitas gandrung sidareja cipari kawunganten atas nama MAULANA dan diposting tersebut memposting sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam yang mirip sekali dengan sepeda motor milik bapak saksi yang telah hilang tersebut dan dalam postingan tersebut tertera Nomor WA penjualnya. Lalu oleh saksi nomor WA tersebut saksi hubungi lalu saksi WA yang seolah-olah saksi berminat terhadap sepeda motor tersebut bahwa saksi akan membelinya. Lalu sekira pukul 09.30 WIB saksi pergi ke rumah paman saksi untuk meminta bantuan untuk menghubungi nomor HP yang memposting sepeda motor tersebut. Lalu sekira pukul 11.30 WIB orang yang memposting sepeda motor tersebut telepon ke nomor HP saksi lalu diangkat oleh Saksi Rakiman yang mengatakan bahwa berminat membeli sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Rakiman meminta ketemuan dengan Sdr. Maulana dan diiyakan janji ketemu setelah ashur di Masjid Bojong Kawunganten. Sekira pukul 13.00 WIB saya dan Saksi Rakiman sampai di lokasi dan bertemu dengan Sdr. Maulana yang datang membawa sepeda motor tersebut. Setelah di amati ternyata benar bahwa itu adalah sepeda motor milik bapak saksi yang hilang. Kemudian Saksi Rakiman menerangkan bahwa sepeda motor tersebut bermasalah dan menunjukan BPKB kepada Sdr. Maulana beserta kunci cadangannya. Kemudian Saksi Rakiman bertanya kepada Sdr. Maulana siapakah yang menjual sepeda motor tersebut, dan Sdr. Maulana memberikan Nomor HP yang menjual kepada saksi dan saksi simpan. Setelah saksi cek ternyata HP tersebut adalah milik Terdakwa yang masih tetangga saksi. Kemudian Saksi Rakiman sempat meminta sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang tetapi tidak diperbolehkan, dan Sdr. Maulana

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tebusan dahulu karena dia sudah membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian kami pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf. Pihak keluarga sudah meminjamkan sepeda motor kepada bapak saksi selama sepeda motor saya belum kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **RAKIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Sunarto pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Nusawungu Rt 03 RW 03 Kel. Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;
- Bahwa barang saksi Sunarto yang hilang adalah 1 ( satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol : R-4085 AF Noka : MH1JB81134K582793 Nosin: JB81E1577919 tahun pembuatan 2010, STNK atas nama saksi Sunarto;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat itu saksi sedang di rumah, kemudian Saksi Feni Safitri datang ke rumah saksi lalu memberitahukan bahwa sepeda motor milik Bapaknya (Saksi Sunarto) tersebut telah hilang diketahui pada dinihari sekira pukul 03.30 WIB sewaktu di parkir di samping rumah. Sepeda motor yang telah hilang tersebut ternyata sudah diposting di facebook dan saksi kemudian dimintai tolong oleh Saksi Feni Safitri untuk menghubungi nomor HP yang memposting sepeda motor tersebut karena sebelumnya Saksi Feni Safitri juga sudah menghubungi nomor HP yang memposting sepeda motor tersebut. Sekira pukul 11.30 WIB orang yang memposting sepeda motor tersebut telpon ke nomor HP Saksi Feni Safitri lalu diangkat oleh saksi yang kemudian saksi bilang ke orang tersebut yang ternyata bernama Sdr. Maulana berminat akan membeli sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut supaya jangan dijual ke orang lain;
- Bahwa saksi minta ketemuan dengan Sdr. Maulana dan Sdr. Maulana mengiyakan, dan janji habis ashar di masjid Bojong Kawunganten. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi dan Saksi Feni Safitri berangkat ke Kawunganten dan sempat berkeliling di wilayah tersebut untuk mencari posisi sepeda motor yang pada akhirnya sekira pukul 15.00 WIB saksi dan Saksi Feni Safitri sampai di masjid Bojong Kawunganten lalu sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Maulana tersebut datang sambil membawa sepeda motor. Setelah diamati oleh saksi dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Feni Safitri ternyata benar sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. Maulana adalah sepeda motor milik Saksi Sunarto yang hilang;

- Bahwa kemudian saksi menerangkan kepada Sdr. Maulana sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bermasalah lalu saksi menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut beserta kunci cadangannya. Kemudian saya tanya kepada Sdr. Maulana tentang siapa yang menjual sepeda motor tersebut dan kemudian Sdr. Maulana memberikan nomor HP kepada Saksi Feni Safitri dan setelah nomor HP tersebut oleh Saksi Feni Safitri di simpan di HP dan kemudian dicek ternyata nomor HP tersebut adalah nomor HP milik Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi Sunarto sendiri sehingga saksi dan Saksi Feni Safitri semakin curiga kalau yang mencuri sepeda motor tersebut adalah Terdakwa tersebut. Lalu saksi bilang lagi bilang ke Sdr. Maulana bahwa sepeda motor tersebut akan dibawa pulang akan tetapi oleh Sdr. Maulana tidak diperbolehkan karena minta ditebus terlebih dahulu karena alasan dan Sdr. Maulana juga beli dari seseorang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saksi bilang ke Sdr. Maulana bahwa sepeda motor tersebut supaya diamankan dahulu. Selanjutnya kami pulang ke rumah;
- Bahwa Kerugian yang dialami Saksi Sunarto sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak da ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sunarto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **NURKHOLID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa di Penyidik Sehubungan dengan saksi membeli sepeda motor hasil pencurian Pada hari pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, sekira pukul 08.30 WIB, di depan Pom Bensin mini di daerah Desa Kubangkungkung;
- Bahwa Sepeda motor tersebut waktu itu saksi beli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di potong biaya operasional Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi yang saksi berikan kepada Sdr. Deni sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penjual sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengaku namanya Deni orang Jeruklegi dan memberikan nomor HP nya untuk komunikasi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB pada saat itu saksi sedang di rumah dan sedang mainan HP. Lalu pada saat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membuka facebook dan melihat diakun jual beli ada postingan sepeda motor Supra X 125 dengan nama akun Kelapa muda, lalu saya inbox kemudian orang yang memposting tersebut menawarkan sepeda motor yang dipostingnya kepada saksi. Lalu orang tersebut memberikan nomor WA kepada saksi kemudian saksi hubungi untuk melakukan penawaran sepeda motor. Setelah saksi hubungi lalu orang tersebut bilang ke saksi bahwa sepeda motor akan dijual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun setelah saksi tawar akhirnya terjadi kesepakatan bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebelum saksi beli waktu itu saksi sempat bertanya tentang asal-usul sepeda motor tersebut karena waktu itu saksi curiga tidak ada plat nomemnya dan tidak menunjukkan surat-suratnya, dan pada saat itu dijawab oleh orang tersebut bahwa sepeda motor milik kakaknya sendiri dan STNK nya ke bawa kakaknya yang sedang kerja di luar kota. Kemudian saksi janji lagi dengan orang tersebut di pom bensin mini di daerah Kubangkungkung. Lalu sekira pukul 08.30 WIB saksi berangkat dari rumah dan sesampai di Pom bensin mini daerah Kubangkungkung ternyata orang yang menawarkan sepeda motor supra X 125 tersebut sudah berada di Pom bensin. Sewaktu bertemu dengan saksi, dia mengaku bernama Deni yang rumahnya di desa Jeruklegi;

- Bahwa setelah transaksi selesai lalu sepeda motor tersebut saksi bawa pulang dan Terdakwa kemudian pergi. Lalu pada saat saksi di rumah sekira pukul 09.00 WIB saksi memposting sepeda motor yang baru saksi beli tersebut di facebook di akun jual beli sepeda motor bekas berkualitas gandrung sidareja cipari kawunganten, dengan nama FB MAULANA dan ada Nomor WA nya saksi juga. Kemudian setelah saksi memposting sepeda motor tersebut lalu tiba-tiba ada orang yang menghubungi saksi yang katanya berminat akan membeli sepeda motor tersebut. Dan setelah itu saya janji dengan orang yang berminat akan membeli sepeda motor yang saksi posting tersebut dan kemudian saksi ketemuan sekira pukul 15.30 WIB di depan masjid di daerah Bojong. Dan setelah saksi bertemu ternyata yang datang ada beberapa orang dan kemudian waktu itu ada salah satu laki-laki dan perempuan yang kemudian memberitahukan ke saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor miliknya bapaknya perempuan tersebut yang telah hilang dicuri. Dan karena saksi bingung saksi juga sudah mengeluarkan uang untuk membeli sepeda motor tersebut waktu itu saksi bilang bahwa sepeda motor tersebut saksi amankan dulu menunggu yang jual akan saksi cari dulu, lalu orang tersebut pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 15.00

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB ada beberapa anggota kepolisian yang datang ke rumah saksi yang kemudian menerangkan bahwa sepeda motor yang ada di tangan saksi tersebut adalah sepeda motor hasil kejahatan pencurian dan pelakunya sudah tertangkap yang selanjutnya sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **ANANG PRI HARMOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di Polsek Cilacap Tengah;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. sekira pukul 10.00 WIB datang Saksi Sunarto alias Sandim yang membuat laporan pengaduan bahwa sepeda motornya yang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X warna Hitam No.Pol: R-4085-AF telah hilang yang diduga telah dicuri oleh tetangganya sendiri yang bernama Terdakwa Deni Pransisko alias Lason.;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB datang menyerahkan diri seorang laki-laki ke Polsek Cilacap Tengah yaitu Terdakwa Deni Pransisko alias Lason. Yang kemudian setelah saksi interogasi mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik tetangganya sendiri yaitu Saksi Sunarto alias Sandim yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB. Kemudian Saksi Sunarto alias Sandim datang lagi ke Polsek Cilacap Tengah untuk membuat Laporan Polisi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deni Pransisko alias Lason tersebut untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sunarto pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di samping rumah Saksi Sunarto Jl. Nusawungu RT 03 RW 03 Kel. Kutawaru, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol:R-4085-AF;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB waktu itu Terdakwa baru pulang main dari rumah teman, Lalu pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkir di ruangan belakang rumah Saksi Sunarto dan kuncinya berada di atas kursi panjang yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping sepeda motor tersebut. Lalu karena situasi sepi Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa timbul niat untuk mencurinya tetapi perasaan Terdakwa waktu itu masih takut sehingga waktu itu yang Terdakwa ambil hanya kunci kontak sepeda motomya saja. Selanjutnya kunci tersebut Terdakwa simpan di rumah. Lalu selang satu minggu yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sunarto dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa jalan kaki dari rumah selanjutnya langsung menuju ke halaman belakang rumah Saksi Sunarto tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang belakang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di samping kiri rumah tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dekati lalu Terdakwa bawa keluar lalu Terdakwa hidupkan dengan kunci yang sebelumnya Terdakwa curi tersebut;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi dengan tujuan akan Terdakwa jual. Kemudian sebelum di jual Terdakwa telpon ke teman Terdakwa yang bernama Sdr. Mapeng dengan tujuan untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut. Lalu setelah Terdakwa ketemuan dengan Sdr. Mapeng di kuburan grumbul Cipete Terdakwa menyuruh Sdr. Mapeng untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang ada di rumah setelah mengambil sepeda motor Terdakwa. Lalu Sdr. Mapeng naik sepeda motor milik Terdakwa sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor hasil curian tersebut. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Mapeng menuju Desa Parit dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor hasil curian Terdakwa kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fatur tetapi Sdr. Fatur tidak mau;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa disembunyikan di pekarangan kosong di daerah Desa Kubangkangkung. Selanjutnya sepeda motor tersebut saya tinggal lalu Terdakwa pulang ke rumah bersama dengan Sdr. Mapeng. Lalu pada pagi harinya Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun jual beli sepeda motor Cilacap Kawunganten. Setelah Terdakwa posting sepeda motor tersebut kemudian ada salah satu orang yang Inbox ke saya lalu komen dan menawar sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun orang tersebut minta nego lagi akhirnya sepeda motor tersebut saya jual seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian orang tersebut mengaku bernama Sdr. Maulana dan kemudian memberikan nomor HP ke Terdakwa lalu janji ketemuan di Porn bensin mini daerah Kawunganten. Lalu Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 WIB kemudian Terdakwa mampir ke bengkel motor di daerah Kawunganten untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas plat nomor sepeda motor tersebut. Setelah plat nomor Terdakwa lepas lalu Terdakwa buang di pekarangan kosong. Lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Maulana di Pam bensin mini daerah Kawunganten lalu transaksi sepeda motor tersebut. Kemudian dibeli sesuai dengan kesepakatan semula seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa mampir ke sebuah konter yang berada di pasar Parit untuk melunasi pinjaman online sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Sesampai di rumah lalu Terdakwa keluar lagi untuk Top up dana untuk deposit judi online di konter yang berada di grumbul Cipete sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan rokok. Karena Terdakwa mendengar Saksi Sunarto melapor ke Polisi, Terdakwa merasa takut, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2024 Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, Noka:MH1JB81134K582793,Nosin:JB81E1577919,isi silinder 125 cc, tahun pembuatan 2010, Type NF 125 TD, Bahan bakar bensin, STNK atas nama SUNARTO alamat Jl. Nusawungu Rt 03 / Rw 03 Kel/Ds Kutawaru Kec . Cilacap Tengah Kab.Cilacap;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Sunarto pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB di samping rumah Saksi Sunarto Jl. Nusawungu RT 03 RW 03 Kel. Kutawaru, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol:R-4085-AF;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB waktu itu Terdakwa baru pulang main dari rumah teman , Lalu pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkir di ruangan belakang rumah Saksi Sunarto dan kuncinya berada di atas kursi panjang yang berada di samping sepeda motor tersebut. Lalu karena situasi sepi Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa timbul niat untuk mencurinya tetapi perasaan Terdakwa waktu itu masih takut sehingga waktu itu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ambil hanya kunci kontak sepeda motonya saja. Selanjutnya kunci tersebut Terdakwa simpan di rumah. Lalu selang satu minggu yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sunarto dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa jalan kaki dari rumah selanjutnya langsung menuju ke halaman belakang rumah Saksi Sunarto tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang belakang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di samping kiri rumah tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dekati lalu Terdakwa bawa keluar lalu Terdakwa hidupkan dengan kunci yang sebelumnya Terdakwa curi tersebut

- Setelah berhasil menyalakan mesinnya, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan maksud untuk jual kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut kepada teman terdakwa bernama FATUR yang beralamat di Desa Parid Kampung Laut, namun pada saat itu Sdr. FATUR tidak mau untuk membeli. Karena belum laku dan bingung kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di pekarangan kosong di daerah Kubangkangkung Cilacap dan selanjutnya terdakwa pulang.
- Pada keesokan harinya Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi NURKHOLID seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui media sosial facebook yang kemudian bertemu di depan Pom Bensin Mini di daerah Kubangkangkung;
- Bahwa Setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa mampir ke sebuah konter yang berada di pasar Parit untuk melunasi pinjaman online sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Sesampai di rumah lalu Terdakwa keluar lagi untuk Top up dana untuk deposit judi online di konter yang berada di grumbul Cipete sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan rokok. Karena Terdakwa mendengar Saksi Sunarto melapor ke Polisi, Terdakwa merasa takut, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2024 Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur pertama yaitu “**barang siapa**” unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya, dalam hal ini jelas bahwa Deni Pransisko als. Lason Bin Tugio Siswanto yang dalam melakukan perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya, dan dapat menjadi subyek hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu “**Mengambil sesuatu barang**” bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Jl. Nusawungu RT 03 RW 03 Kel. Kutawaru, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Cilacap telah mengambil barang berupa 1 unit Sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No.Pol:R-4085-AF milik Saksi Sunarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum disini” disini adalah harus diartikan sebagai perbuatan beralihnya barang yang semula dari tangan Saksi Korban kepada Anak adalah melalui proses yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau yang bertentangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan dan kepatantasan di tengah-tengah masyarakat, misalnya dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, atau melalui suatu paksaan, dan lain sebagainya yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB waktu itu Terdakwa baru pulang main dari rumah teman , Lalu pada saat perjalanan pulang Terdakwa melihat ada sepeda motor di parkir di ruangan belakang rumah Saksi Sunarto dan kuncinya berada di atas kursi panjang yang berada di samping sepeda motor tersebut. Lalu karena situasi sepi Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan waktu itu Terdakwa timbul niat untuk mencurinya tetapi perasaan Terdakwa waktu itu masih takut sehingga waktu itu yang Terdakwa ambil hanya kunci kontak sepeda motornya saja. Selanjutnya kunci tersebut Terdakwa simpan di rumah. Lalu selang satu minggu yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Sunarto dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa jalan kaki dari rumah selanjutnya langsung menuju ke halaman belakang rumah Saksi Sunarto tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang belakang lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir di samping kiri rumah tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dekati lalu Terdakwa bawa keluar lalu Terdakwa hidupkan dengan kunci yang sebelumnya Terdakwa curi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menyalakan mesinnya, kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan maksud untuk jual kepada orang lain. Selanjutnya terdakwa menawarkan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut kepada teman terdakwa bernama FATUR yang beralamat di Desa Parid Kampung Laut, namun pada saat itu Sdr. FATUR tidak mau untuk membeli. Karena belum laku dan bingung kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di pekarangan kosong di daerah Kubangkangkung Cilacap dan selanjutnya terdakwa pulang.

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada saksi NURKHOLID seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui media sosial facebook yang kemudian bertemu di depan Pom Bensin Mini di daerah Kubangkangkung;

Menimbang, bahwa Setelah menerima uang selanjutnya Terdakwa mampir ke sebuah konter yang berada di pasar Parit untuk melunasi pinjaman online sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Sesampai di rumah lalu Terdakwa keluar lagi untuk Top up dana untuk deposit judi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online di konter yang berada di grumbul Cipete sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli jajan dan rokok. Karena Terdakwa mendengar Saksi Sunarto melapor ke Polisi, Terdakwa merasa takut, kemudian pada tanggal 3 Agustus 2024 Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat nomor, Noka:MH1JB81134K582793,Nosin:JB81E1577919,isi silinder 125 cc, tahun pembuatan 2010, Type NF 125 TD, Bahan bakar bensin, STNK atas nama SUNARTO alamat Jl. Nusawungu Rt 03 / Rw 03 Kel/Ds Kutawaru Kec . Cilacap Tengah Kab.Cilacap;

Dimana berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan dan bukti kepemilikan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Sunarto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sunarto alias sandim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Clp



- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih bersekolah di SMK SRI MUKTI Cilacap Kelas XII.
- Keluarga Terdakwa telah memberikan uang kompensasi kepada saksi SUNARTO alias SANDIM sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Keluarga Terdakwa telah meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari kepada saksi SUNARTO alias SANDIM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Pransisko Als Lason Bin Tugio Siswanto** tersebut diatas, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanp plat nomor, Noka:MH1JB81134K582793,Nosin:JB81E1577919,isi silinder 125 cc, tahun pembuatan 2010, Type NF 125 TD, Bahan bakar bensin, STNK atas nama SUNARTO alamat Jl. Nusawungu Rt 03 / Rw 03 Kel/Ds Kutawaru Kec . Cilacap Tengah Kab.Cilacap;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sunarto Bin Sadim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami, Maslihan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Purwanti, S.H. , Christian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Sudarsono Hari. P, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwi Purwanti, S.H.

Maslihan, S.H., M.H.

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Benedictus Harie Kushendratno, S.E., S.H.